

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memasuki era baru ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Era baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat perihal pembagian urusan pemerintahan. Pada undang-undang sebelumnya urusan pemerintahan dibagi atas urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dapat dilimpahkan sebagian urusannya kepada perangkat pemerintah pusat atau wakil pemerintah pusat di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan urusan pemerintah daerah dibagi atas urusan wajib dan pilihan. Namun, di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan dibagi atas urusan absolut yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Konsekuensi dari otonomi daerah ini adalah diserahkannya beberapa urusan yang dahulunya menjadi kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan daerah. Saat ini urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdapat 32 urusan, yaitu urusan konkuren yang didalamnya terbagi kedalam urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 11 ayat (2), diantaranya: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sosial. Sementara itu urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, diantaranya: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup,

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. Sedangkan, urusan yang masih menjadi kewenangan pusat antara lain: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber-sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Adanya penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Pembiayaan bagi pelaksanaan pembangunan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. Anggaran APBD merupakan rencana kerja pemerintah dalam bentuk uang pada periode tertentu, dengan demikian anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah dalam satu tahun dan anggaran daerah tersebut disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sumber pendapatan daerah sebagai sarana pembiayaan keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Untuk memenuhi sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan daerahnya khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagaimana salah satu kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah adalah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerahnya sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ditingkat atasnya. Hal ini dimaksudkan agar daerah dapat lebih optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan pelayanan kepada masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat dan daerah setempat.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa objek retribusi terdiri dari tiga kelompok jasa, yaitu (i) Retribusi Jasa Umum, (ii) Retribusi Jasa Usaha dan (iii) Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi yang merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. Hal ini menunjukkan, bahwa hak untuk mendapatkan jasa dari pemerintah didasarkan pada pembayaran retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dipenuhi oleh orang yang menginginkan jasa tersebut.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sama halnya dengan penjelasan di atas, bahwa bila seseorang ingin menikmati jasa yang di sediakan pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi tertuang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas menjelaskan, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih memperjelas mengenai konsep dari pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan PAD dan mensejahterakan masyarakat.

Sebagai suatu daerah otonom, Pemerintah Kota Bekasi juga berusaha untuk meningkatkan kemajuan daerahnya melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan yang terencana. Permasalahan yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kegiatan pembangunan adalah berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan itu sendiri. Untuk mengendalikan dan mengontrol kegiatan

pembangunan di wilayah, Pemerintah Kota Bekasi telah membuat kebijakan publik di lengkapi dengan perangkat sanksi bagi yang melanggar. Peraturan tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan daerah ini dilatarbelakangi dengan semakin pesatnya pembangunan fisik, memberikan akibat Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk lebih menata pengembangan wilayah secara terarah dan terpadu yang disesuaikan dengan kenyamanan serta keamanan lingkungan. Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kota Bekasi tahun 2020, jumlah bangunan rumah tempat tinggal yang ada di wilayah Kota Bekasi dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Bangunan Rumah Kota Bekasi**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah
1	Bekasi Utara	373.054	127.590
2	Bekasi Barat	299.180	57.735
3	Bekasi Timur	259.879	78.635
4	Bekasi Selatan	227.246	51.967
5	Rawalumbu	256.622	40.766
6	Medan Satria	184.987	24.707
7	Bantargebang	119.230	19.928
8	Pondok Gede	298.075	46.066
9	Jati Asih	244.207	50.999
10	Jati Sampurna	142.479	24.828
11	Mustika Jaya	243.917	40.623
12	Pondok Melati	155.407	25.521
Jumlah		<b>2.523.032</b>	<b>629.988</b>

Sumber : LKPJ ( Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah) Kota Bekasi Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.1 Jumlah penduduk Kota Bekasi sebanyak 2.523.032 orang dengan jumlah bangunan rumah yang ada di Kota Bekasi pada tahun 2019 di

atas tercatat sebanyak 629.988 buah. Kecamatan Rawalumbu tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk dan hunian terbesar sebanyak 373.054 orang dan 127.590 rumah.

Pemerintah Kota Bekasi dalam melaksanakan retribusi IMB mewajibkan bagi setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa kebijakan yang mengatur retribusi IMB tersebut berada dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam wilayah Kota Bekasi Pasal 2, sebagai berikut :

- “1. Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. IMB diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
3. Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap:
  - a. Bangunan gedung khusus;
  - b. Bangunan gedung darurat atau sementara.
4. Terhadap Bangunan milik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah diterbitkan tetapi tidak dikenakan retribusi”.

Pasal 2 di atas menjelaskan, bahwa setiap masyarakat Kota Bekasi apabila ingin mendirikan bangunan wajib mengurus perizinan terlebih dahulu karena sebagai upaya untuk menata kota kearah yang lebih baik, sehingga proses pembangunan kota berjalan sesuai dengan tujuan. Dalam pengurusan IMB, surat dapat diterbitkan melalui kewenangan yang diberikan walikota kepada camat dan adanya pengecualian dari perizinan seperti bangunan gedung khusus dan bangunan gedung darurat atau sementara, pada bangunan gedung khusus ini dapat diartikan seperti bangunan gedung-gedung yang lebih menjadi aset swasta atau pemerintah.

Apabila ketentuan-ketentuan peraturan daerah tersebut di atas dilanggar, dalam himpunan Peraturan Daerah Kota Bekasi selanjutnya dijelaskan dalam pasal 37, sebagai berikut:

“Terhadap bangunan yang dibangun oleh perorangan atau badan hukum tanpadilengkapi Surat Izin Pelaksanaan

Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah dapat dikenakan tindakan sebagai berikut :

- a. peringatan tertulis berturut-turut maksimal sampai 3 (tiga) kali, dan jangka waktu setiap teguran lamanya 7 (tujuh) hari;
- b. apabila setelah tiga kali peringatan tetap belum mengindahkan, maka akan dilakukan penyegelan oleh Tim yang ditetapkan oleh Walikota.
- c. selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penyegelan, Tim sebagaimana dimaksud huruf b, dapat melakukan Pembongkaran pada bangunan yang telah disegel;
- d. kegiatan Pembongkaran Bangunan dilakukan dengan biaya pembongkaran melalui APBD”.

Pasal 37 di atas menjelaskan bahwa pemerintah Kota Bekasi dalam menertibkan retribusi IMB menyertai sanksi bagi yang melanggar dengan memberikan beberapa peringatan. Peringatan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi melalui peringatan tertulis berturut selama 3 (tiga) kali dengan jangka waktu satu peringatan 7 (tujuh) hari. Apabila peringatan di atas tidak dihiraukan, pemerintah Kota Bekasi melakukan penyegelan yang dilakukan oleh Tim yang ditugaskan oleh Walikota Bekasi dengan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dapat melakukan pembongkaran dengan biaya pembongkaran melalui APBD. Adapun pemerintah Kota Bekasi menyertai ketentuan pidana bagi siapapun yang melanggar aturan yang telah ditentukan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 39, sebagai berikut:

- ”1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penerimaan Negara.
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah pelanggaran”.

Diterapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan wujud kebijakan pemerintahan daerah yang harus di implementasikan dalam rangka pencapaian target penerimaan pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut

diperlukan adanya suatu peningkatan dalam retribusi IMB, sehingga dapat membantu terlaksananya program pembangunan daerah demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan retribusi tersebut, Pemerintah Kota Bekasi menetapkan peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota Kecamatan dan Kelurahan. Lebih lanjut dalam Pasal 1 pelimpahan sebagian kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non-perizinan. Pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh Walikota Bekasi kepada camat ini merupakan suatu alternatif jalan untuk lebih memudahkan masyarakat pada akses pelayanan. Adapun pelimpahan yang diberikan Walikota Bekasi kepada camat, diantaranya adalah Bidang Pekerjaan Umum yaitu :

- a. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan sebagian sarana prasarana tata air, jalan dengan simpulnya;
- b. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana pemerintah;
- c. Fasilitasi pendataan bangunan;
- d. Pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan;
- e. Fasilitasi pendataan titik jalan penerangan jalan umum dan fasilitasi pemasangan lampu PJU lingkungan;
- f. Advis ijin jalan masuk pekarangan rumah di jalan lingkungan;
- g. Fasilitasi pendataan dan pengendalian bangunan di sepanjang bantaran sungai;
- h. Fasilitasi pelaksanaan pendataan dan pengendalian bangunan di sepanjang bantaran sungai;
- i. Penerbitan surat keterangan persetujuan ijin mendirikan, perluasan dan/atau perubahan bangunan;
- j. Izin dan pengawasan pemasangan spanduk, poster, selebaran, pamflet dan umbul-umbul;
- k. Fasilitasi pendataan dan pemeliharaan jaringan saluran drainase jalan lingkungan;
- l. Pengawasan izin penggunaan trotoar untuk jalan masuk;
- m. Pemeliharaan taman dan jalur hijau lingkungan;
- n. Izin pengawasan pemasangan spanduk, poster, selebaran/pamphlet dan umbul-umbul;
- o. Penerbitan surat keterangan penggalian jaringan sarana utilitas bawah tanah;



- p. Rekomendasi penggalian dan pengangkutan tanah urugan dalam satu wilayah kecamatan;
- q. Izin penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian izin reklame layar (spanduk, umbul-umbul, baligo);
- r. Pelayanan Perizinan Peruntukan Penggunaan Lahan dan Rencana Tapak untuk rumah tinggal tunggal non perumahan dengan luasan lahan < 350 m<sup>2</sup>.
- s. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal tunggal baik yang bertingkat maupun yang tidak bertingkat, baru, non perumahan, merubah bangunan, perluasan dan/atau pemutihan dengan luasan bangunan < 200 m<sup>2</sup> yang berdiri diatas lahan < 350 m<sup>2</sup> dan tidak berbadan hukum”.

Berdasarkan penjelasan pasal 1 di atas menunjukkan bahwa di dalam bidang pekerjaan umum Kecamatan di Kota Bekasi memiliki kewenangan dalam melaksanakan suatu perizinan IMB yang diberikan melalui peraturan walikota Bekasi. Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Bekasi dan khususnya di bidang pelayanan perizinan, kecamatan mempunyai kewenangan menerbitkan IMB dengan Kriteria sebagai berikut:

1. Pelayanan Perizinan Peruntukan Penggunaan Lahan dan Rencana Tapak untuk rumah tinggal tunggal non perumahan dengan luasan lahan < 350 m<sup>2</sup>.
2. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal tunggal baik yang bertingkat maupun yang tidak bertingkat, baru, non perumahan, merubah bangunan, perluasan dan/atau pemutihan dengan luasan bangunan < 200 m<sup>2</sup> yang berdiri diatas lahan < 350 m<sup>2</sup> dan tidak berbadan hukum.
3. Pelayanan Perizinan Peruntukan Penggunaan Lahan dan Rencana Tapak dan Izin Mendirikan Bangunan untuk kawasan perumahan horizontal dengan luasan lahan < 2000 m<sup>2</sup>.

Pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat dan hubungan kerja antara perangkat daerah kota kecamatan dan kelurahan dalam perjalanannya masih banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Retribusi IMB yang dilaksanakan oleh kecamatan. Kecamatan Rawalumbu Sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bekasi dalam

mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan masih belum berjalan secara optimal.

Saat ini, Kecamatan Rawalumbu dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan dengan cara melakukan koordinasi dengan RT dan RW yang ada di kecamatan dan mendatangi bangunan baru dan bangunan yang akan dibangun tanpa terlebih dahulu mengurus retribusi IMB untuk kemudian diberikan perintah untuk mengurus izin retribusi IMB. Namun himbauan dan tindakan ini masih menjadi masalah bagi Kecamatan Rawalumbu terhadap tindakan masyarakat yang menolak akan retribusi IMB.

Tingkat penolakan tersebut dapat dipengaruhi dari sosialisasi yang masih belum dilaksanakan secara baik oleh Kecamatan Rawalumbu dan masih menyesuaikan terhadap pemberian sanksi IMB kepada masyarakat yang melanggar terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan IMB di Kecamatan Rawalumbu masih belum mencapai tingkat partisipasi yang baik dan masih besar tingkat penolakan terhadap retribusi IMB, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya sebuah IMB baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat banyak, sehingga dalam target retribusi IMB di Kecamatan Rawalumbu masih kurang terealisasi.

Berdasarkan observasi awal yang dilaksanakan peneliti di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi pencapaian target pemungutan retribusi IMB belum tercapai, pencapaian target pemungutan IMB dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.2**  
**Target pencapaian Izin Mendirikan Bangunan**  
**Kecamatan Rawalumbu Tahun 2018 – 2020**

<b>NO.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Pencapaian</b>	<b>Persentase</b>
1	2018	Rp. 34.415.200,00	Rp.17.470.448,00	50,76 %
2	2019	Rp. 75.115.200,00	Rp.27.833.335,00	37,05 %

3	2020	Rp.148.482.500,00	Rp. 57.649.276.00	38,83 %
Rata – rata				42,21 %

Sumber : Buku tahunan di Kecamatan Rawalumbu Tahun 2018 - 2020

Berdasarkan tabel 1.1 di atas bahwa dalam 3 tahun terakhir pencapaian IMB di Kecamatan Rawalumbu memiliki rata – rata hanya mencapai 42,21% dengan rincian pada tahun 2018 pencapaian IMB hanya Rp.17.470.448,00 atau 50,76% , Pada tahun 2019 pencapaian IMB hanya Rp.27.833.335,00 atau 37,05 % , dan pada tahun 2020 pencapian IMB hanya Rp.57,649,276.00 atau 38,83% dalam hal ini dapat dikatakan pelaksanaan IMB di Kecamatan Rawalumbu kurang berjalan dengan baik disebabkan oleh beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan Rawalumbu. Hal ini dikarenakan pihak Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi belum melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dapat diurus di kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, pada hari senin tanggal 02 Maret Tahun 2022, dengan nara sumber Kasi Ekbang (ekonomi pembangunan), mengatakan:

“Bahwa sosialisasi yang dilakukan hanya pada rapat formal minggon yang dilaksanakan pada hari rabu dengan memberikan masukan kepada Kasi Ekbang (ekonomi pembangunan), Sekcam (sekertaris kecamatan) dan Lurah dari masing-masing kelurahan yang ada di Kecamatan Rawalumbu untuk lebih meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) dari retribusi IMB di Kecamatan Rawalumbu dan untuk sosialisasi kepada masyarakat secara langsung kami belum melaksanakannya untuk saat ini masih berbentuk koordinasi”.

Demikian juga pendapat Bapak Edi Kosasih Ketua RW. 13 Kelurahan Pengasinan dalam wawancara tanggal 4 Maret 2022, mengatakan : “ memang benar sosialisasi mengenai retribusi IMB belum dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat, sosialisasi hanya dilakukan ditingkat Kecamatan dan Kelurahan”

2. Kurang diterapkannya sanksi yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi kepada masyarakat yang hendak mendirikan bangunan tanpa IMB. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, pada hari senin tanggal 02 Agustus Tahun 2020 dengan nara sumber Kasi Ekbang (ekonomi pembangunan), mengatakan:

“Bahwa sanksi yang kami berikan hanya berupa teguran kepada masyarakat yang sedang mendirikan bangunan tanpa mengurus IMB terlebih dahulu. Dengan kami mendatangi masyarakat tersebut menugaskan tim pengawas yaitu, Trantib untuk mengawasi masyarakat yang hendak mendirikan bangunan. Akan tetapi dari pihak masyarakat sebagian ada yang lebih keras dan membantah seolah untuk IMB, dan adapula masyarakat yang menggunakan IMB hanya ketika masyarakat itu sendiri membutuhkan surat IMB untuk dijadikan sebagai syarat peminjaman ke bank”.

Demikian juga pendapat Bapak Anton Hilman Ketua RW. 03 Kelurahan Bojong Rawalumbu dalam wawancara tanggal 5 Maret 2022, mengatakan : “ sanksi yang belum membayar retribusi IMB belum secara tegas dilaksanakan misalnya belum pernah ada pembokaran bangunan yang belum punya IMB”

3. Berdasarkan wawancara awal dengan Kasi Ekbang Kecamatan Rawalumbu mengatakan bahwa kewenangan Kecamatan dalam melaksanakan perizinan Mendirikan Bangunan (IMB) semakin sempit dikarenakan pembangunan di Kecamatan Rawalumbu kebanyakan di pergunakan oleh perumahan maka dari itu Kecamatan Rawalumbu sulit dalam mencapai target IMB yang telah

ditentukan. Karena kecamatan hanya diberi wewenang pelaksanaan IMB hanya untuk lahan perkampungan .

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“Implementasi Peraturan Daerah No 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi ”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian, sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi ?
- b. Hambatan-Hambatan apa saja dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi ?
- c. Bagaimanakah upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengidentifikasi implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi No 15 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan-hambatan dan yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi No 15 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.

- c. Mengidentifikasi upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi No 15 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Peraturan Daerah Kota Bekasi No 15 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan serta wawasan bagi penulis, serta dalam rangka penyelesaian masalah yang berhubungan dengan implementasi Daerah Kota Bekasi No 15 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.
- d. Secara akademis penelitian skripsi ini adalah salah satu bentuk tugas akhir individu dalam memperoleh gelar sarjana yang bersifat untuk membangun dan menambah wawasan.
- e. Untuk bahan perbandingan antara teori yang didapatkan di bangku kuliah dengan praktik penelitian dilapangan.

#### **1.5 Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi penelitian menjadi 2 (dua) yang terdiri signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan sekaligus pedoman

peneliti. Penelitian Terdahulu Dalam pembuatan penulisan penelitian ini mengacu pada beberapa referensi dari penelitian sebelumnya dengan aspek yang serupa untuk memudahkan dalam pengumpulan data, metode yang digunakan dan sebagai acuan dalam membuat penelitian ini, penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Ahmad Hardiansyah Fatoni yang berasal dari Universitas Brawijaya dengan judul “Upaya Peningkatan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang” tahun 2014. Penelitian ini menjelaskan tentang upaya peningkatan pengelolaan PBB- P2 dan kendala yang dihadapi oleh Dispenda Kabupaten Malang.
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Anggun Aprilia Yuliyanti dari Universitas Lampung dengan judul “Analisis Efektivitas Kebijakan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung” tahun 2017. Penelitian ini membahas mengenai pakahterdapat perbedaan efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan PBB- P2 Kota Metro dengan menggunakan analisis data Paired Sample T Test.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Sigit Hutomo dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2014 yang berjudul “Analisis Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengalihan PBB-P2. Perbedaan ini bukan dikarenakan adanya peningkatan terhadap jumlah SPT dan penerimaan PBB-P2. Perbedaan PAD ini disebabkan adanya faktor-faktor dari sumber pajak daerah lainnya.
4. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mandala Harefa tahun 2016 dengan judul “Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Makassar”. Penelitian ini membahas tentang beberapa upaya sosialisasi dalam meningkatkan pemungutan PBB-P2, antara lain dengan merevisi basis data yang diperoleh dari KPP, merevitalisasi pemungutan,

meningkatkan pengawasan hasil pajak, meningkatkan efisiensi administrasi, koodinasi dengan lembaga yang terkait untuk pembayaran PBB. Efektivitas pemungutan PBB yang telah dilaksanakan Dispenda UPT khusus menunjukkan kriteria sangat efekti, namun demikian proporsi dari sisi penerimaan masih rendah. Kenaikan penerimaan tersebut semata-mata adanya kebijakan menaikkan tarif PBB yang diberlakukan oleh Pemkot Makassar. Sedangkan sumbangan PBB tahun 2012-2014 menunjukkan bahwa peran penerimaan PBB terhadap realisasi PAD Kota Makassar termasuk dalam kriteria masih rendah.

5. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kodoati N. Christi dari Universitas Sam Ratulangi tahun 2017 yang berjudul “Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebelum dan Sesudah Dialihkan Menjadi Pajak Daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa total rata-rata penerimaan PBB-P2 Desa Watutumou sesudah dialihkan menjadi pajak daerah masuk pada kiteria efektif yakni sebesar 91,28% dengan tingkat penerimaan realisasi paling tinggi pada tahun 2015 sebesar Rp 410.653.317. Walaupun realisasi setiap tahunnya (2014-2016) juga sama dengan sebelum dialihkan yaitu belum mencapai target yang ditentukan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikasi penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab II Kajian Pustaka**

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang mendukung penelitian, kerangka pemikiran serta definisi operasional.



### **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

### **Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian**

Bab ini diawali dengan menyajikan gambaran umum Kecamatan Rawalumbu, Keadaan Geografis, Profil Kecamatan Rawalumbu, adanya Struktur Organisasi Kecamatan Rawalumbu, tugas pokok dan fungsi pada Kantor kecamatan, kemudian menyajikan pembahasan yang dibahas dalam penelitian dan menyajikan hasil dari penelitian.

### **Bab V Kesimpulan**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian, analisis hasil wawancara dengan pegawai di Kantor Kecamatan Rawalumbu, kemudian adanya rekomendasi-rekomendasi yaitu rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis.